



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Nomor: /In.34/FU.01/PP.09/11/2021

Nomor: 453/D.F.04-UMB/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini *Kami*....., tanggal *Sebelas*..... November Dua Ribu Dua Puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Savri Yansah, M.Ag : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Eti Efrina, S.S., MA.Hum : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang berkedudukan di Kampus 4. Jl. H. Adam Malik, KM. 8,5 Kota Bengkulu, Bengkulu 38229, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pasal 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Curup



Savvy Yansah, M.Ag
NIP. 19901008 201908 1001

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
UM Bengkulu



Eti Efrina, S.S., MA.Hum
NBK. 053 103893

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Curup



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Dekan Fakultas Agama Islam
UM Bengkulu



Surohim, S.Ag., M.Si
NBK. 071 623 881



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ